

9 A

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMAKAIAN PENDOPO DAN FASILITAS RUMAH DINAS BUPATI DAN
WAKIL BUPATI UNTUK KEGIATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa Bupati dan Wakil Bupati Sleman
Periode tahun 2025-2030 tidak menempati Rumah
Dinas Jabatannya dan tetap bertempat tinggal di
rumah pribadi;

b. bahwa dalam rangka kemanfaatan yang lebih luas
bagi masyarakat, Pemerintah Daerah memberi
kesempatan kepada masyarakat untuk
memanfaatkan pendopo dan fasilitas pendukung
Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan pemakaian pendopo dan fasilitas
pendukung Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati
diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan
bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemakaian
Pendopo dan Fasilitas Rumah Dinas Bupati dan Wakil
Bupati untuk Kegiatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMAKAIAN PENDOPO DAN FASILITAS RUMAH DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI UNTUK KEGIATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Dinas Bupati Sleman yang selanjutnya disebut Rumah Dinas adalah rumah jabatan Bupati Sleman yang terletak di komplek Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
2. Rumah Dinas Wakil Bupati Sleman yang selanjutnya disebut Rumah Dinas adalah rumah jabatan Wakil Bupati Sleman yang terletak di komplek Jl. Magelang, Bangun Rejo, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman.
3. Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman yang selanjutnya disebut Pendopo Rumah Dinas adalah bangunan pendopo utama Rumah Dinas Bupati Sleman.
4. Fasilitas Rumah Dinas Bupati Sleman yang selanjutnya disebut Fasilitas adalah ruang pertemuan, kendaraan dinas Bupati, halaman pendopo, dan area parkir di kawasan Rumah Dinas Bupati Sleman.
5. Fasilitas Rumah Dinas Wakil Bupati Sleman yang selanjutnya disebut Fasilitas adalah aula, ruang pertemuan, halaman parkir.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
7. Bupati adalah Bupati Sleman.
8. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
10. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah adalah kepala unit perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan Rumah Dinas Bupati Sleman.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemakaian Pendopo dan Fasilitas Rumah Dinas oleh masyarakat yang tidak bersifat kegiatan kedinasan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan pemakaian Pendopo dan Fasilitas Rumah Dinas untuk:

- a. memperluas kemanfaatan Pendopo dan Fasilitas Rumah Dinas bagi masyarakat; dan
- b. mendekatkan hubungan sosial kemasyarakatan melalui pemanfaatan fasilitas Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Masyarakat Daerah yang dapat memanfaatkan Pendopo dan Fasilitas Rumah Dinas meliputi:

- a. perorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. sekolah/lembaga pendidikan;
- d. lembaga swasta; dan/atau
- e. lembaga/organisasi kemasyarakatan.

BAB II PEMAKAIAN

Bagian Kesatu Prosedur

Pasal 5

- (1) Pemakaian Pendopo dan Fasilitas Rumah Dinas oleh masyarakat dilakukan atas persetujuan Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Masyarakat mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan pemakaian;
 - b. waktu, jadwal, dan jumlah peserta kegiatan;
 - c. nama dan nomor kontak pemohon; dan
 - d. dilampiri foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian.
- (5) Apabila Bupati atau Wakil Bupati telah memberikan persetujuan, koordinasi selanjutnya dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua Waktu

Pasal 6

Pendopo dan Fasilitas Rumah Dinas dapat digunakan masyarakat pada hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 06.00 sampai dengan 17.00 WIB.

Bagian Ketiga Biaya

Pasal 7

Pemakaian Pendopo Rumah Dinas tidak dipungut biaya.

Bagian Keempat Kegiatan

Pasal 8

Kegiatan masyarakat yang dapat dilakukan di Pendopo Rumah Dinas antara lain:

- a. hajatan pengantin/khitanan;
- b. rapat kerja lembaga/organisasi;
- c. perayaan hari jadi lembaga/organisasi; dan/atau
- d. kegiatan lain yang disetujui oleh Bupati atau Wakil Bupati.

Bagian Kelima Kapasitas

Pasal 9

- (1) Pemakaian Pendopo dan Fasilitas Rumah Dinas menyesuaikan dengan kapasitas ruangan.
- (2) Dalam hal jumlah peserta melebihi kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan fasilitas halaman Pendopo dengan sarana dan prasarana yang dipenuhi oleh masyarakat.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 10

Masyarakat yang telah mendapatkan persetujuan Bupati atau Wakil Bupati berhak menggunakan Pendopo dan Fasilitas Rumah Dinas sesuai ketentuan yang diizinkan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 11

Masyarakat yang telah mendapatkan persetujuan Bupati berkewajiban:

- a. menggunakan pendopo dan fasilitas Pendopo Rumah Dinas Bupati sesuai yang disetujui;
- b. melibatkan tenaga kebersihan dan petugas keamanan rumah dinas;
- c. menyediakan generator listrik sendiri dan mengangkut sampah sisa kegiatan;
- d. menggunakan pengemudi yang ditugaskan Bupati apabila menggunakan fasilitas kendaraan dinas Bupati; dan
- e. setelah selesai acara mengembalikan Pendopo dan Fasilitas Rumah Dinas dalam kondisi bersih dan rapi.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 12

Pemohon yang telah mendapatkan persetujuan Bupati dilarang mengalihkan hak pemakaian yang telah diperoleh kepada pihak lain dengan tujuan apapun.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemakaian Pendopo dan Fasilitas Rumah Dinas oleh masyarakat.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati minimal 3 (tiga) bulan sekali atau setiap waktu apabila terdapat kondisi khusus yang perlu dilaporkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal
BUPATI SLEMAN,

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ... NOMOR ...